



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT SIDOMULYO SELARAS Tbk  
Nomor : 001/Kep-Kom/SDMU/VIII/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN  
KOMITE AUDIT**

**MENIMBANG :**

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independent.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Peraturan No. I-A, lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Komite Audit berada di bawah tanggung jawab langsung Dewan Komisaris
- Kedua : Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang diisi oleh Komisaris Independen dan 2 (Dua) orang anggota lainnya.
- Ketiga : Mengangkat nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Sidomulyo Selaras Tbk, yaitu sebagai berikut:
- a. Ketua Komite Audit : Hartono Gani
  - b. Anggota Komite Audit : 1. Herman  
2. Farid
- Keempat : Lingkup dan Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:
- 1. Memastikan pelaksanaan audit internal mapupun audit independent dilaksanakan dengan sesuai standar audit yang berlaku;
  - 2. Memberi rekomendasi mengenai penunjukkan akuntan eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
  - 3. Memastikan kesesuaian laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - 4. Menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi Perusahaan;
  - 5. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban dari Komite Audit.
- Kelima : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal, 08 Agustus 2023

PT SIDOMULYO SELARAS Tbk



Jonathan Walewangko  
Komisaris Utama



Hartono Gani  
Komisaris Independen




Evelyn Magdalena Tioe  
Komisaris



# PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Jl. Gunung Sahari III No. 12A Jakarta 10610  
Telp. : (021) 4266002, Fax : (021) 4266020  
www.sidomulyo.com



No : 069/SDMU/VIII/2023  
Lampiran : 1 (Satu)

Tanggal : 09 Agustus 2023

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT. Sidomulyo Selaras**

Dengan hormat,


Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 55//POJK/04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Sidomulyo Selaras Tbk Nomor 001/Kep-Kom/SDMU/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Hartono Gani	Ketua Komite Audit
2	Farid	Anggota
3	Herman	Anggota

Perubahan Susunan Komite Audit tersebut efektif mulai 08 Agustus 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT. Sidomulyo Selaras**

  
**Azwar Alinuddin**  
Direktur